



EXPLORASI SOLUSI PERMASALAHAN MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Idafrion ✉

Ekonomi Manajemen, Universitas Pasir Pengaraian, Pekanbaru, Indonesia.

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima

Disetujui

Dipublikasikan

Keywords:

Inventarisasi Aset,

Sistem Informasi

Manajemen Aset

Daerah (SIMDA).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan, penatausahaan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Sampel dipilih dengan menggunakan *purposive sampling method* dan diperoleh responden kunci (*key informan*) pimpinan dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang ditunjuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu oleh Badan Aset belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) kendaraan dinas operasional roda empat masih belum optimal serta pemeliharaan dan pengawasan kendaraan dinas roda empat harus diperketat, mengingat pengawasan penggunaan mobil dinas di Kabupaten Rokan Hulu belum ada standarnya. Sarannya adalah diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara pemberian sanksi tegas terhadap pengguna aset yang melanggar. Perlunya sosialisasi serta pelatihan sistem informasi manajemen aset daerah (SIMDA) kepada setiap Kepala SKPD, pengelola barang dan pemegang barang yang ada di setiap SKPD terkhusus di BPKAD Kabupaten Rokan Hulu.

EXPLORATION OF SOLUTIONS OF ASSET MANAGEMENT OF FOUR WHEEL VEHICLE MANAGEMENT PROBLEMS IN THE REGIONAL MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSET MANAGEMENT IN ROKAN HULU REGENCY

Abstract

This study aims to determine the use, administration and maintenance of four-wheeled official vehicles in the Regional Financial Management Agency of Rokan Hulu Regency. The sample was selected using a purposive sampling method and obtained key respondents (key informants) leaders and employees of the Regional Asset Financial Management Agency appointed Rokan Hulu Regency. The results of this study indicate that the management of the Rokan Hulu Regency Government Office Car by the Asset Agency is not in accordance with Government Regulation No. 27 of 2014, the administration (bookkeeping, inventory and reporting) of four-wheeled operational service vehicles is still not optimal and the maintenance and supervision of four-wheeled official vehicles must tightened, given the supervision of the use of official cars in Rokan Hulu Regency there is no standard. The suggestion is that it is expected that the Rokan Hulu Regency government be able to conduct supervision and control by imposing strict sanctions on users of infringing assets. The need for socialization and training in regional asset management information systems (SIMDA) to every SKPD Head, item manager and item holders in each SKPD specifically in BPKAD in Rokan Hulu Regency.

✉Alamat korespondensi :
 Universitas Pasir Pengaraian
 E-mail:

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Rokan Hulu mempunyai dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau Daerah dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang dimaksud adalah barang yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Keberadaan kendaraan dinas yang dipergunakan oleh kepala dinas, badan dan bagian yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah diperuntukan untuk menunjang dan menopang kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Peraturan dan pedoman pengelolaan kendaraan dinas dalam diatur dalam masing-masing peraturan daerah yang bepedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016. Dalam Permendagri tersebut Pasal 329 sampai dengan Pasal 337 beserta lampirannya itulah yang mengatur tentang bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan melalui penjualan barang milik daerah khususnya penjualan Kendaraan Dinas Operasional.

Tidak terkecuali dengan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam salah satu kabupaten baru di Propinsi Riau yang terbentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999. Kabupaten Rokan Hulu juga

menetapkan regulasi barang milik daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Peraturan ini tidak jauh beda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 karena memang mengacu dari peraturan tersebut.

operasional yang tidak memenuhi standar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentu saja akan menimbulkan masalah. Hal ini terjadi hampir di seluruh instansi pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Masalah yang kerap dihadapi di Kabupaten Rokan Hulu antara lain tidak ditemukan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada setiap ruangan kantor. KIR hanya berupa *softcopy* dalam komputer padahal seharusnya terpasang di setiap ruangan sebagai sumber informasi.

METODE

Kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah kabupaten Rokan Hulu yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemda jalan Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian. Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Oktober s/d Desember 2019 dengan tahapan pengumpulan data-data, analisis hasil penelitian dan finalisasi hasil penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ronal (2019) yang mengambil judul yaitu "*Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu*", namun pada penelitian saya kali ini lebih terfokus pada eksplorasi solusi permasalahan manajemen aset kendaraan dinas roda empat pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut ditetapkan informan penelitian yaitu :

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Sampel yang ditujuk	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala BPKAD	1	Key Informan
2.	Sekretaris BPKAD	1	Key Informan
3.	Pengelola Barang pada SKPD sampel : Perkim, Bina Marga, Dinas Kesehatan, Satpol PP.	4	Key Informan
4.	Pengelola Barang/Pemegang Barang	2	Key Informan
5.	Pengelola Aset pada BPKAD	1	Key Informan
6.	Pengguna Aset daerah	1	Key Informan
7.	Jumlah Keseluruhan	10	

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting diantaranya dan *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *verification* (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan aset daerah bukan hanya terbatas kepada administrasi tetapi lebih kepada peningkatan nilai aset secara efisien, efektif dan memiliki nilai tambah, pada prinsipnya optimalisasi aset dan kekayaan daerah juga ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah dalam mengelola aset secara memadai, hal tersebut dapat terukur seyidaknya dengan cara sebagai berikut;

A. Perencanaan Yang Tepat

Perencanaan aset milik daerah memang sangat penting dilakukan. Perencanaan ini dibuat agar efektifitas dan efisiensi dapat tercapai dengan tujuan agar kebutuhan yang telah direncanakan tepat sasaran penggunaannya.

".... kadangkala apa yang sduah direncanakan sejak dari awal sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak tidak dapat terealisasikan dikarenakan kebutuhan anggaran

yang kadangkala tidak mencukupi dan prioritas hanya kepada aspek pembangunan saja". (Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 03 Februari 2020 pada jam 13.30 WIB kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu)

Wawancara dengan Bapak Kepala

BPKAD pada tanggal 03 Februari 2020,

mengenai aset kendaraan operasional

sebagai berikut :

".....layaknya sebuah pemerintahan dibutuhkan keseimbangan antara tugas dengan beban operasional penunjang kinerja, untuk itu dipemerintahan daerah kabupaten Rokan Hulu ini khususnya yang kami pantau adalah aset kendaraan dinas yang menurut kami masih tergolong sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan operasional pada SKPD yang langsung membutuhkan yang akan berakibat pada tidak optimalnya kinerja SKPD dalam menjalankan pekerjaannya.....". (Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 03 Februari 2020 pada jam 13.30 WIB kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu)

Pada kenyataannya pengelolaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu saat ini kurang merata sesuai dengan kebutuhan di setiap SKPD. Di satu sisi ada SKPD yang mempunyai kendaraan dinas terbatas, sehingga memperlambat kinerjanya, tetapi dilain sisi ada SKPD yang berlebihan kendaraan dinas sehingga pemanfaatan kendaraan tersebut tidak optimal. Di samping itu, ada pejabat yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi biaya

pemeliharaan yang merupakan bagian dari pengelolaan.

B. Pelaksanaan/Pemanfaatan Secara Efisien dan Efektif

1). Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset daerah yang dikelola dengan baik tentunya akan memudahkan penatausahaan aset. Dalam hal ini pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran bahkan pengamanan, pemeliharaan dan penilaian sampai penghapusan aset agar aset daerah mampu memberikan kontribusi secara optimal kepada dan bagi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Umumnya inventarisasi dilihat dari dua hal. Untuk mengetahui bagaimana inventarisasi mobil dinas di Kabupaten Rokan Hulu penulis melakukan wawancara, berikut hasil wawancaranya:

"Inventarisasi mobil dinas di Kabupaten Rokan Hulu memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena jumlah SKPD dengan pengelola sangatlah tidak seimbang, belum lagi SKPDnya yang susah diajak kerja sama. Tetapi inventarisasi yang sekarang sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dan kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin". (Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 03 Februari 2020 pada jam 13.30 WIB kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu)

2). Keberadaan Aset

Selama melakukan penelitian mengenai eksplorasi keberadaan aset kendaraan dinas operasional roda empat ini, ada beberapa data yang diberikan oleh informan pengelola aset Kabupaten Rokan Hulu berkaitan dengan pendataan kendaraan operasional dinas roda empat yang tercatat dibuku inventaris namun

bukti fisiknya tidak ada atau tidak ditemukan, atau sebaliknya yang tidak diketahui keberadaannya dikarenakan alasannya belum dilakukan pengecekan secara fisik dilapangan. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan :

".....belum pernah dilakukan pengecekan fisik, cuman datanya saya tetap perlihatkan kepada bapak karna ini untuk penelitian bapak, sebagian besar sudah kami cek keberadaan fisik kendaraan dinas roda empat ini semua....." (Hasil wawancara dengan petugas pengelola aset, pada tanggal 04 Februari 2020 pada jam 14.00 WIB di Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu).

Menurut hemat penulis, kendaraan dinas yang berada pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus dapat diketahui secara pasti kualitas dan kuantitasnya. Inventarisasi yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas aset-aset yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh pada keakuratan nilai aset di nearaca pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyampaian laporan akhir keuangan daerah.

Peneliti kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana dengan mobil dinas yang ada di Kantor Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu, berikut hasilnya:

"Mobil dinas yang ada pada mantan Kasat Pol PP tersebut terhitung maret 2019, semuanya sudah dikembalikan, memang pada awalnya terjadi sempat keributan dan saling tuding menuding antara berbagai pihak, namun berkat mediasi kami pihak yang berwenang dalam hal pengawasan aset juga, ya..kami upayakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan fisik kendaraan dinas operasional tersebut, sekalipun memang jauh

sekali keterlambatannya dari yang waktu yang seharusnya.” (Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 03 Februari 2020 pada jam 14.00 WIB kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengelola aset yang ada pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu yang lebih mengetahui mobil dinas dalam penguasaannya dan bagaimana kronologis kejadiannya, namun untuk persoalan sengketa dan bagaimana kelanjutan eksekusi yang dilakukan oleh BPKAD terhadap mantan pejabat tersebut, pihak informan tidak bersedia menjawab pertanyaan peneliti.

3). Pendistribusian Aset

Penerimaan barang milik daerah dilakukan setelah proses pengadaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sebelum itu harus dilakukan verifikasi barang milik daerah terlebih dahulu. Menverifikasi barang, maksudnya atau tujuannya adalah untuk mengecek (memeriksa) ulang akan kebenaran dan kesesuaian dari barang-barang pengadaan tersebut apakah sudah sesuai dengan dokumen tertulis terhadap barang yang dimaksud (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan/Surat Perintah Pembayaran). Seperti yang diungkapkan pernyataannya oleh key informan Pengelola Aset BPKAD Kabupaten Rokan Hulu berikut ini :

“Setiap pengadaan kendaraan yang keluar dari bagian UKPBJ –Unit Kegiatan Pengelolaan barang dan Jasa setelah terkontrak, kendaraan diserahkan oleh Pihak ketiga dalam hal ini showroom mobil, untuk para pejabat langsung membawanya pulang, bahkan platpun belum terpasang, sehingga kadangkala pejabat yang bersangkutan lupa melakukan penandatanganan penggunaan Berita Acaranya terlebih dahulu di bagian aset

BPKAD Kabupaten Rokan Hulu”(Hasil wawancara dengan pengelola Aset BPKAD, pada tanggal 12 Februari 2020, pada pukul 09.00 WIB di BPKAD Kabupaten Rokan Hulu)

Sejak awal pengadaannya, kendaraan dinas adalah untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparatur pemerintah, yaitu salah satunya bagi kepala SKPD. Artinya secara administratif kendaraan tersebut tercatat sebagai barang atau aset daerah pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, penulis berhasil mewawancarai informan pengelola aset kendaraan dinas operasional mengungkapkan :

“.....batas penguasaan aset sudah jelas tertera pada Berita Acara yang dibuat untuk digunakansesuai tugas pokok dan fungsi kedinasan dan yang pasti digunakan ketika menjalankan tugas dan pokok pada SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hulu, namun pada praktiknya kendaraan dinas tersebut dibawa ketika pejabat yang bersangkutan alih tugas (mutasi)”. (Hasil wawancara dengan pengelola aset pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 09.00 WIB di kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hulu)

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pembinaan yang dilakukan oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset.

Hal ini di nyatakan oleh Kepala Dinas BPKAD Bahwa:

“Pembinaan sering dilakukan seperti pelatihan, sosialisasi seperti waktu kemarin itu dalam waktu dekat ini kita adakan sosialisasi penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan dan pelatihan-pelatihan yang diadakan di Hotel Sapaidia Rokan Hulu yang diikuti oleh kepala SKPD, pejabat penatausahaan keuanga, pengelola barang dan pemegang barang di semua SKPD

serta kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. (Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Rokan Hulu, pada tanggal 03 Februari 2020 pada jam 14.30 WIB kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu)

Begitu juga pernyataan sekretaris BPKAD Kabupaten Rokan Hulu bahwa:
"Pembinaan dilakukan berjenjang oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan pengurus barang pada SKPD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan (Hasil wawancara dengan Sekretaris BPKAD Rokan Hulu, pada tanggal 12 Februari 2020 pada jam 09.30 WIB kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu)

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengguna barang dan pengelola barang melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk SKPD dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dan pengelola barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aset.

C. Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Kendaraan Operasional

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dipaparkan diatas, maka banyak faktor penghambat seperti yang telah diperkirakan oleh peneliti sebelumnya bahwasannya pengelolaan aset kendaraan dinas operasional roda empat pada dasarnya penghambat yang meliputi :

1. Jabatan yang pindah, kendaraan operasional juga ikut pindah. Proses ini akan menyulitkan bagian inventarisasi aset dalam melakukan pendataan, padahal pencatatan pada inventarisasi aset berada pada dinas asal pejabat tersebut.
2. Kendaraan operasional roda empat tercapat pada buku inventarisasi, namun bukti fisik kendaraan dinas tersebut tidak bisa ditemukan. SKPD sendiri terkadang lupa untuk memberikan laporan terkait inventarisasi mobil dinas yang ada dalam penguasaannya.
3. Ada kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB. Bahwasannya pengelola aset tidak menginventarisir keberadaan aset tetap penggunaan kendaraan dinas dengan secara baik, karena ada beberapa barang inventaris yang ditemukan tidak dalam penyerahan secara lengkap beserta dokumen aset baik dari pihak ketiga kepada pengelola aset maupun dari pengeloa aset kepada pengguna barang.
4. Lemahnya pengawasan dari berbagai sektor. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya sebagai koordinator dari Seluruh SKPD yang ada, dimana semua kewenangan pengelolaan aset menjadi tanggung jawab pengelola barang pada satuan kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu oleh Badan Aset belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam hal pendataan mobil dinas.
2. Penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) kendaraan dinas operasional roda empat masih belum optimal karena masih ada temuan kendaraan yang BPKB nya ada, namun bukti fisik tidak ditemukan. BPKAD sebagai lembaga yang khusus menangani aset daerah wajib memberikan pemberitahuan terkait inventarisasi yang belum disampaikan tersebut kepada SKPD yang bermasalah laporan asetnya.
3. Pemeliharaan dan pengawasan kendaraan dinas roda empat harus diperketat, mengingat pengawasan penggunaan mobil dinas di Kabupaten Rokan Hulu belum ada standarnya. Antara satu pihak dengan yang lain saling mengalihkan tugas terkait pengawasan.
4. Penggunaan kendaraan dinas operasional roda empat harus sesuai prosedur yang sudah diatur dalam aplikasi SIMDA yang digunakan oleh setiap SKPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

- Sholeh Chabib dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik*, Bandung, Fokus Media.
- Sugiyono.2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan
- Wasistiono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Terry, George dan Leslie W. 2010, *Dasar-dasar Manajemen*, Cetakan Kesebelas. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
- Peraturan Pemerintah Standar akuntansi pemerintahan, 2011. Pebnerbit focus media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- BPPK Kemenkeu Republik Indonesia, 2011, *Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara*, Jakarta.
- Biro Perlengkapan. 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Opini Pemeriksaan BPK*. <http://www.setdaprovkaltim.com>, diakses pada hari Jumat, 11 Oktober 2013 jam 19.25.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah Anton, Mohamad, 2010. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung : Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin, Abdullah, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi Usman,2014 *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ronal, 2019, *Manajemen Pengelolaan Aset daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu*, Universitas Pasir Pengaraian, Skripsi, tidak dipublikasikan.

